



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Laily Febrianty binti Dahlan Amal alias Dahlan Amar, tempat tanggal lahir Bintuhan, 01-07-1970, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Padang Petron, Kecamatan Kaur selatan, xxxxxxxx xxxx, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

Supardi Yusuf alias Supardi bin Yusuf, tempat tanggal lahir Ulak Bandung, 20-01-1950, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Ulak Bandung, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Juni 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Bhn tanggal 18 Juni 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 05-03-2018 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/10/III/2018 tanggal 05-03-2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sahung, xxxxxxxx xxxx. Saat menikah Penggugat adalah janda dan Tergugat adalah duda;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah selama 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Sekunyit, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx selama 1 bulan dan tinggal di rumah kontrakan di Kota Manna selama 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan, Penggugat tinggal di rumah saudara Penggugat di xxxx xxxxxx xxxxxx, sedangkan Tergugat pulang ke xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, lebih kurang selama 1 bulan, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat, anak dari Tergugat tidak setuju dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pada bulan November 2019, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat menagih janji Tergugat yang ingin menyediakan tempat tinggal bersama untuk Penggugat dan Tergugat yang terpisah dari rumah Tergugat sebelumnya, akan tetapi Tergugat tidak menanggapi bahkan sampai mengusir Penggugat, keesokan harinya Penggugat pulang ke rumah saudara Penggugat di ALAMAT PIHAK, sedangkan Tergugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 8 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali, dan pada saat ini Penggugat tinggal bersama saudara Penggugat di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx;

7. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

9. Bahwa, Penggugat bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Supardi alias Supardi Yusuf bin Yusuf) terhadap Penggugat (Laily Febrianty binti Dahlan Amal alias Dahlan Amar);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Halaman 3 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/10/III/2018 tanggal 05-03-2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sahung, xxxxxxxx xxxx, telah dinazegelen. Telah cocok dengan aslinya (P);

B. Saksi

1. SAKSI 1, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Desa Pasar Saoh, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur. Saksi adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat bernama Supardi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal sekitar 1 tahun, Penggugat sering dititip di rumah keluarga Penggugat, terakhir Penggugat dan Tergugat



tinggal di rumah milik Tergugat di Desa Ulak Bandung, Kecamatan Muara Sahung, hingga akhirnya mereka berpisah;

- Bahwa Penggugat sering dititip di rumah saudara kami, juga salah satunya di rumah sepupu kami yang bernama Roby, Penggugat sempat tinggal di rumah Roby 3 bulan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa penyebabnya karena anak Tergugat sering meneror Penggugat, anak Tergugat sering meneror akan menembak Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung anak Tergugat sering meneror akan menembak Tergugat, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat bahwa ketika anak Tergugat ribut dengan Tergugat, anak Tergugat selalu bilang ingin menembak Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan, Penggugat tinggal di rumah saksi di Desa Pasar Saoh, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah Tergugat di Desa Ulak Bandung, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;
- Bahwa sudah ada usaha dari pihak keluarga dan sepupu kami Roby juga pernah menasehati tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Pasar Saoh, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur. Saksi adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat bernama Supardi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, menikah Penggugat dan Tergugat sempat menginap di rumah saksi, kemudian sering berpindah-pindah

Halaman 5 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Bhn



tempat tinggal, Penggugat sering dititip di rumah keluarga Penggugat, hingga akhirnya mereka berpisah;

- Bahwa selama Penggugat sering dititip di rumah saudara Penggugat, Penggugat pernah menelpon saksi menanyakan keadaan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa selain karena Tergugat sering menitipkan Penggugat di rumah saudara Penggugat, Tergugat pernah ingin mempolisikan Penggugat tanpa alasan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan, Penggugat tinggal di rumah saudara saksi, Dahniar, di Desa Pasar Saoh, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah Tergugat di Desa Ulak Bandung, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;
- Bahwa sudah ada usaha dari pihak keluarga untuk menasehati tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P);

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraianya Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tidak berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, namun ternyata saksi-saksi dapat menjelaskan penyebab (*vreem de oorzaak*) dan akibat hukum (*rechtsgevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat

Halaman 7 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan;
2. Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah tanggal 05-03-2018, namun belum dikaruniai anak;
- 3.-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya, serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 8 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sudah kurang lebih 5 (lima) bulan berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 9 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Supardi alias Supardi Yusuf bin Yusuf) terhadap Penggugat (Laily Febrianty binti Dahlan Amal alias Dahlan Amar);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **06 Juli 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **15 Dzulqaidah 1441 Hijriah**, oleh kami Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Khoiril Anwar, S.Ag, MHI dan Rahmat Yudistiawan, S.Sy sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulvayana, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Khoiril Anwar, S.Ag, MHI

Rahmat Yudistiawan, S.Sy

Panitera Pengganti,

Zulvayana, SHI

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp | 370.000,- |
| Redaksi | Rp | 10.000,- |

Halaman 10 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Bhn